



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURYAMANUDDIN Alias KEVIN Ak. SYARAFUDDIN D ;**
Tempat lahir : Lopok ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Februari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Penan Raya RT 02 RW 04, Desa Langam
Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ARTUR CAECAREA, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Sbw tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYAMANUDDIN Als KEVIN Ak SYARAFUDDIN D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.953.750.000 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - 1 (satu) buah dompet**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **NURYAMANUDDIN Als KEVIN Ak SYARAFUDDIN D** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2022 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang beralamat di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Kemudian Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan tim lidik bersama dengan Saksi KHAERUDDIN dan saksi HENDRA ANDRIYA NUANSA segera menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wita Saksi KHAERUDDIN dan Saksi HENDRA ANDRIYA NUANSA melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang beralamat di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang disaksikan oleh Saksi DEDI AYUDI. Dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu dalam dompet yang disimpan di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna putih yang mana seluruh barang tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saudara JIDIN di depan Pasar Desa Labangka IV seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya dalam dompet lalu Terdakwa langsung pulang ke Desa Plampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0171.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)";
 - Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 160/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **NURYAMANUDDIN Als KEVIN Ak SYARAFUDDIN D** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2022 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu di rumah Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang beralamat di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Kemudian Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan tim lidik bersama dengan Saksi KHAERUDDIN dan saksi HENDRA ANDRIYA NUANSA segera menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 wita Saksi KHAERUDDIN dan Saksi HENDRA ANDRIYA NUANSA melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi SRI WAHYUNINGSIH yang beralamat di Dusun Karya Mulia Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang disaksikan oleh Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN SbW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI AYUDI. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis shabu dalam dompet yang disimpan di saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk vivo warna putih yang mana seluruh barang tersebut diakui merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saudara JIDIN di depan Pasar Desa Labangka IV seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung menyimpannya dalam dompet lalu Terdakwa langsung pulang ke Desa Plampang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0171.K tanggal 25 Maret 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)". Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 160/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KHAIRUDDIN D** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai salah satu anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Kasat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saudari SRI WAHYUNINGSIH Alias NINING yang merupakan istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering dilakukan pesta narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba memerintahkan Saksi bersama tim untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 18.30 WITA, Saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam dompet yang ada di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dimana penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi DEDI AYUDI Alias YUD Ak. A. GANI M.NUR selaku ketua RT dan terhadap seluruh barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui merupakan milik Terdakwa. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang Saksi temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi DEDI AYUDI Alias YUD Ak. A. GANI M.NUR dan istri Terdakwa yaitu saudari SRI WAHYUNINGSIH Alias NINING;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DEDI AYUDI Alias YUD Ak. A. GANI M.NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi selaku Ketua RT diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 18.30 WITA, Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi kemudian datang petugas kepolisian menjelaskan telah terjadi penangkapan terkait perkara narkotika jenis sabu terhadap Terdakwa di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Setelah sampai di depan rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat tugas dan meminta Saksi untuk mendampingi petugas kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa duduk kursi ruang tamu dan dikelilingi oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone vivo warna putih yang disimpan di saku depan celana dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam dompet yang Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai, terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui seluruh barang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat ditemukannya narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggeledahan dan penangkapan Terdakwa atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu yang ditemukan oleh Tim Satres Narkoba Polres Sumbawa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar jam 18.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.20 WITA Terdakwa sedang berada di kamar istri Terdakwa yakni saudari SRI WAHYUNINGSIH Alias NINING kemudian datang anggota kepolisian mengetuk pintu sehingga Terdakwa membuka pintu rumah lalu 2 (dua) orang anggota kepolisian menjelaskan terkait penggeledahan atas dugaan kepemilikan narkoba dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk diam ditempat. Kemudian petugas kepolisian lainnya memanggil ketua RT yaitu Saksi DEDI AYUDI Alias YUD Ak. A. GANI M.NUR untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah Saksi DEDI AYUDI Alias YUD Ak. A. GANI M.NUR datang, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah hp merk Vivo warna putih di kantong celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diselipkan di dalam dompet yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang yang mana seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara JIDIN yang berasal dari Labangka seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari saudara JIDIN sebanyak 2 (dua) kali dan sudah 5 (lima) bulan mengenal saudara JIDIN;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mencari tempat membeli sabu dari info yang didapat muncul nama JIDIN sehingga Terdakwa menghubungi saudara JIDIN untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN SbW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0171.K tertanggal 09 Mei 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0210 (nol koma nol dua satu nol) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor: 160/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan **berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Kasat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah di rumah saudari SRI WAHYUNINGSIH Alias NINING yang merupakan istri Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sering dilakukan pesta narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba memerintahkan Saksi bersama tim untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 18.30 WITA, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu di dalam dompet yang ada di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih dimana pengeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi DEDI AYUDI Alias YUD Ak. A. GANI M.NUR selaku Ketua RT dan terhadap seluruh barang yang ditemukan Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw



mengakui merupakan milik Terdakwa. Kemudian Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara JIDIN yang berasal dari Labangka seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari saudara JIDIN sebanyak 2 (dua) kali dan sudah 5 (lima) bulan mengenal saudara JIDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan membeli Narkoba jenis Sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0171.K tertanggal 09 Mei 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0210 (nol koma nol dua satu nol) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor: 160/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan **berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram**;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- ATAU



2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa **NURYAMANUDDIN Alias KEVIN Ak. SYARAFUDDIN D** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 bertempat di Dusun Karya Mulia, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, tim Satres Narkoba Polres Sumbawa menemukan 1 (satu) poket sabu di dalam dompet yang ada di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut adalah miliknya dan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari saudara JIDIN yang berasal dari Labangka seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari saudara JIDIN sebanyak 2 (dua) kali dan sudah 5 (lima) bulan mengenal saudara JIDIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0171.K tertanggal 09 Mei 2022 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu dengan berat sampel 0,0210 (nol koma nol dua satu nol) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor: 160/11957.00/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan **berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih, 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah dompet karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa mengulangi perbuatannya Ketika berada dalam tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURYAMANUDDIN Alias KEVIN Ak. SYARAFUDDIN D**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.953.750.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna putih;
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) buah dompet;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwiyantoro, S.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahyani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Ni Luh Putu Nitya Dewi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwiyantoro, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahyani